



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 31/Pdt.P/2021/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IKA ASMARANI, Lahir di Lombok timur, 06 Maret 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, WNI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Luk Karya Rt.006/RW.003 Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Juli 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan MANSUR sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 582/02/IX/2008 pada tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) ISMA JULI APRIYANI, perempuan, umur 10 tahun
 - 2) IQBAL MAULANA, laki-laki, umur 5 tahun
 - 3) ADAM ALFARIZQI, laki-laki, umur 2 tahun
- 2 Bahwa anak ke 2 (dua) pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : Nomor : 5204-LT-09052017-0095 pada tanggal 10 Mei 2017. Tercatat nama anak **IQBAL MAULANA** lahir di Luk tanggal 30 Agustus 2015;
- 3 Bahwa penulisan tahun lahir anak pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir anak pemohon tertera **2015** seharusnya tertulis **2014** sebagaimana tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam surat keterangan lahir anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Rhee;
- 4 Bahwa untuk kepentingan pemohon, serta untuk masa depan anak pemohon sendiri maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tahun lahir anak pemohon tersebut;
 - 5 Bahwa untuk sah nya, perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan **tahun lahir** anak pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tertera **2015 menjadi 2014** sebagaimana yang tertulis dalam dalam surat keterangan lahir anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Rhee;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tahun lahir anak pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebaskan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA ASMARANI Nomor : 5204214603870001 tertanggal 09 November 2012, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MANSUR Nomor : 5204210107840020 tertanggal 09 November 2012, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/02/IX/2008 tanggal 04 September 2008 antara MANSUR dan IKA ASMARANI, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-09052017-0095 tanggal 10 Mei 2017 atas nama IQBAL MAULANA, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204211905090002 tanggal 20 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga MANSUR, diberi tanda P.5;

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Rhee Nomor : 440/131/PKM RHEE/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama IQBAL MAULANA, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MANSUR sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 582/02/IX/2008 pada tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya IQBAL MAULANA, anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran anak Pemohon karena akan memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon, yang semula tahun 2015 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, menjadi tahun 2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama IQBAL MAULANA dikarenakan dalam akta kelahiran dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon berbeda dan data yang sebenarnya adalah tahun lahir Anak Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengsynchronkan data-data Anak Pemohon untuk mendaftar ke Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ADE KANTARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MANSUR sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 582/02/IX/2008 pada tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya IQBAL MAULANA, anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran anak Pemohon karena akan memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon, yang semula tahun 2015 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, menjadi tahun 2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama IQBAL MAULANA dikarenakan dalam akta kelahiran dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon berbeda dan data yang sebenarnya adalah tahun lahir Anak Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk mengsynchronkan data-data Anak Pemohon untuk mendaftar ke Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-09052017-0095 tanggal 10 Mei 2017 karena dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tahun lahir Pemohon berbeda dengan yang tertera di surat keterangan lahir nomor Nomor : 440/131/PKM RHEE/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama IQBAL MAULANA yang diterbitkan oleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Rhee (bukti P-6), sehubungan dengan hal tersebut Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, guna semata-mata untuk kepentingan diri Anak Pemohon agar data diri Anak Pemohon sinkron dengan data diri Anak Pemohon yang Lainnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKIMAN dan saksi ADE KANTARI yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA ASMARANI, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar IKA ASMARANI dan MANSUR adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata acara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Negara pada tanggal 4 September 2008 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah anak Pemohon yang bernama IQBAL MAULANA;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama IQBAL MAULANA lahir pada tanggal 30 Agustus 2015 di Luk, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran Anak Pemohon karena akan memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama IQBAL MAULANA lahir di Luk tanggal 30 Agustus 2015 anak kedua laki-laki dari MANSUR dan IKA ASMARANI yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, menjadi IQBAL MAULANA lahir di Luk tanggal 30 Agustus 2014 anak kedua laki-laki dari MANSUR dan IKA ASMARANI;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon dikarenakan dalam akta kelahiran Pemohon dengan yang tertera dalam surat keterangan kelahiran Anak Pemohon berbeda;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahirannya tersebut untuk semata-mata kepentingan Anak Pemohon agar data diri Anak Pemohon sinkron dengan data diri Anak Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti, bukti P-6 terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama IQBAL MAULANA lahir pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-5 yang berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MANSUR Nomor 5204211905090002 tanggal 20 Maret 2019 dan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-09052017-0095 tanggal 10 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumbawa, menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar anak dari MANSUR dengan IKA ASMARANI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006, Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, yang mana dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-09052017-0095 tanggal 10 Mei 2017, karena tidak sesuai dengan tahun kelahiran Anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dengan tahun kelahiran Anak Pemohon dalam surat keterangan lahir atas nama IQBAL MAULANA, Nomor : 440/131/PKM RHEE/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, maka Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan yang tertera di surat keterangan kelahiran Anak Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan agar pembatalan akta kelahiran tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang ini pemohon wajib melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Anak Pemohon dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi Hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5204-LT-09052017-0095 tanggal 10 Mei 2017, atas nama IQBAL MAULANA;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk membuat

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama IQBAL MAULANA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama IQBAL MAULANA lahir di Luk pada tanggal 30 Agustus 2014 anak ke-2 (dua) Laki-laki dari ayah MANSUR dan ibu IKA ASMARANI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

VERDIANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|---|-----|---------|
| - PNPB Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| - Biaya ATK | : | Rp | 50.000 |
| - Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000 |
| - PNPB panggilan | : | Rp | 10.000 |
| - Sumpah | : | Rp. | 20.000 |
| - Meterai | : | Rp | 10.000 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| Jumlah | : | Rp | 330.000 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)